

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis tata ruang dalam rangka penetapan Kota Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai Ibukota Pemerintahan Kabupaten Malang, Kota Kepanjen telah memenuhi sebagian besar kriteria penentuan Ibukota Kabupaten baik dari aspek teknis, aspek strategis, aspek administratif maupun aspek politik. Namun masih terdapat permasalahan dalam aspek teknis yaitu pada jaringan utilitas berupa drainase. Mengingat Kepanjen sebagai Ibukota Pemerintahan Kabupaten Malang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang harus mempersiapkan sarana prasarana Kota Kepanjen dengan baik.
2. Berdasarkan struktur ruang Kota Kepanjen, Pusat Daerah Kegiatan (CBD) kota terletak di pusat kecamatan Kepanjen yaitu Kelurahan Kepanjen dan sebagian Kelurahan Cepokomulyo. Pusat pelayanan kegiatan di Kepanjen cenderung memusat di pusat kota yaitu BWK A, sehingga perkembangan wilayah di pusat kota lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain di perkotaan Kepanjen. Hal ini menyebabkan ketimpangan perkembangan di wilayah Kepanjen.
4. Teori Inti Ganda (*Multiple Nuclei Theory*) digunakan sebagai panutan untuk membentuk pola pada tata guna ruang yang diterapkan pada Kecamatan Kepanjen di mana Kelurahan Kepanjen dan sebagian Kelurahan

Cepokomulyo (BWK A) sebagai pusat daerah kegiatan dengan kegiatan utama yaitu berupa kegiatan perdagangan dan jasa berskala perkotaan. Keberadaan Pusat Bagian Wilayah Kota (BWK) dari BWK A-H merupakan pusat tambahan yang masing-masing akan berfungsi menjadi kutub pertumbuhan yang menjadi pusat pelayanan bagi penduduk.

5. Kota Kepanjen mengklasifikasikan kawasan pemanfaatan ruang kotanya menjadi 3 kawasan, diantaranya kawasan lindung, kawasan terbangun dan kawasan ruang terbuka hijau.
6. Setelah dilakukan analisis, Kota Kepanjen sebagai Ibu Kota kabupaten Malang dirasa belum sepenuhnya memiliki kesesuaian penataan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kepanjen. Hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi, diantaranya adanya ketidaksesuaian fungsi BWK yang menyebabkan ketimpangan/ belum meratanya perkembangan dalam wilayah Perkotaan Kepanjen sehingga perkembangan terpusat di sekitar pusat kota. Kegiatan penduduk di Perkotaan Kepanjen cenderung memusat di pusat kota yaitu BWK A, sehingga perkembangan di wilayah pusat kota lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah lain di Perkotaan Kepanjen.

## **B. Saran**

Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang sangat penting dalam pengaturan tata ruang kota Kepanjen sebagai Ibukota Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu perlu pengoptimalan fungsi agar kinerjanya bisa lebih baik. Dengan berbagai kendala yang ada dan berdasarkan penelitian

juga pembahasan yang telah dilakukan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 18 tahun 2008 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Malang ke Kota Kepanjen, secara faktual hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan Kepanjen layak untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Malang ditinjau dari sarana prasarana. Ini berarti penyediaan sarana prasarana teknis yang berupa utilitas kota yaitu salah satunya jaringan drainase harus memadai. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku instansi yang melakukan penataan ruang Kota Kepanjen sebaiknya segera membenahi prasarana drainase dengan cara melakukan perbaikan/ normalisasi saluran drainase terutama di jalan-jalan utama.
2. Untuk mengatasi masalah dalam struktur ruang Kepanjen, yaitu pada ketimpangan perkembangan dalam wilayah perkotaan kepanjen yang menyebabkan perkembangan terpusat di pusat kota (BWK A), perlu adanya pengendalian dan pemerataan perkembangan di wilayah Perkotaan Kepanjen sesuai dengan fungsinya. BWK yang terdapat di perkotaan Kepanjen masing-masing memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan dengan pusat kota. Pusat-pusat BWK juga masih mampu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk masing-masing BWK sehingga dapat mengurangi beban pusat kota.
3. Di dalam pemanfaatan ruang kota sebaiknya disesuaikan dengan peruntukan fungsi setiap kawasan agar tidak terjadi alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya.